

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Probolinggo merupakan sebuah wilayah yang terletak di provinsi Jawa Timur. Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan selat Madura di bagian utara, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember di sebelah timur, Kabupaten Pasuruan di sisi barat, dan Kabupaten Malang dan Lumajang di bagian selatan. Kabupaten Probolinggo terdiri dari 24 Kecamatan, 5 Kelurahan, dan 325 Desa yang memiliki pusat pemerintahan di Kecamatan Kraksaan.<sup>1</sup>

Tabel 4.1

**Tabel 4.1 Daftar Kelurahan dan Desa di Kabupaten Probolinggo**

<b>NamaKecamatan</b>	<b>JumlahKelurahan</b>	<b>JumlahDesa</b>
Kecamatan Kraksaan	5	13
Kecamatan Leces	-	12
Kecamatan Paiton	-	20

---

<sup>1</sup> <http://probolinggokab.go.id/new/geografi>, diakses tanggal 23 Desember 2017 Pukul 20.30 WIB

Kecamatan Sumber	-	12
Kecamatan Gading	-	12
Kecamatan Tiris	-	12
Kecamatan Kuripan	-	12
Kecamatan Sukapura	-	12
Kecamatan Krucil	-	12
Kecamatan Tegalsiwalan	-	12
Kecamatan Maron	-	18
Kecamatan Krejengan	-	17
Kecamatan Pakuniran	-	17
Kecamatan Gending	-	13
Kecamatan Banyuanyar	-	12
Kecamatan Bantaran	-	12
Kecamatan Pajarakan	-	12
Kecamatan Dringu	-	12
Kecamatan Tongas	-	12

Kecamatan Sumberasih	-	13
Kecamatan Besuk	-	17
Kecamatan Lumbang	-	10
Kecamatan Wonomerto	-	11
Kecamatan Kotaanyar	-	13
<b>Jumlah: 24</b>	<b>5</b>	<b>325</b>

Sumber : *Data sekunder , diolah , tahun 2017*

### **1. Sejarah Kabupaten Probolinggo**

Ketika seluruh Wilayah Nusantara dapat dipersatukan di bawah kekuasaan Majapahit tahun 1357 M ( Th.1279 Saka ), Maha Patih Mada telah dapat mewujudkan ikhramnya dalam Sumpah Palapa, menyambut keberhasilan ini, Sang Maha Raja Prabu Hayam Wuruk berkenan berpesiar keliling negara. Perjalanan muhibah ini terlaksana pada tahun 1359 (Th 1281 Saka). Menyertai perjalanan bersejarah ini, Empu Prapanca seorang pujangga ahli sastra melukiskan dengan kata-kata, Sang Baginda Prabu Hayam Wuruk merasa suka cita dan kagum, menyaksikan panorama alam yang sangat mempesona di kawasan yang disinggahi ini. Masyarakatnya ramah, tempat peribadatannya anggun dan tenang, memberikan ketentraman dan kedamaian serta mengesankan. Penyambutannya meriah aneka suguhan disajikan, membuat Baginda bersantap dengan lahap. Taman dan darma

pasogatan yang elok permai menyebabkan Sang Prabu terlena dalam kesenangan dan menjadi kerasan.

Ketika rombongan tamu agung ini hendak melanjutkan perjalanan, Sang Prabu diliputi rasa sedih karena enggan untuk berpisah. Saat perpisahan diliputi rasa duka cita, bercampur bangga. Karena Sang Prabu Maha Raja junjungannya berkenan mengunjungi dan singgah berlama-lama di tempat ini. Sejak itu warga disini menandai tempat ini dengan sebutan Prabu Linggih. Artinya tempat persinggahan Sang Prabu sebagai tamu Agung. Sebutan Prabu Linggih selanjutnya mengalami proses perubahan ucap hingga kemudian berubah menjadi Probo Linggo. Maka sebutan itu kini menjadi Probolinggo.<sup>2</sup>

## **2. Logo Kabupaten Probolinggo**

Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, begitu pula Kabupaten Probolinggo punya ciri khasnya sendiri. Untuk menunjukkan ciri khas dari tiap daerah yang ada di Indonesia, tentu dibutuhkan sebuah identitas yang menunjukkan daerah tersebut, salah satunya adalah logo. Logo merupakan suatu gambar yang dimaksudkan untuk mewakili suatu perusahaan, daerah, dan lain-lain sebagai suatu identitas. Logo Kabupaten Probolinggo pertama kali dibuat pada tahun 1746 oleh Kyai Tumenggung Djoyolelono. Berikut saya paparkan gambar logo dan arti dari sebuah logo Kabupaten Probolinggo :

### Gambar 4.1

---

<sup>2</sup> <http://probolinggokab.go.id/new/download-category/sejarah>, diakses tanggal 23 Desember 2017 Pukul 20.30 WIB

#### **Gambar 4.1 Lambang atau Logo Kabupaten Probolinggo**



*Sumber : Data sekunder , diolah , tahun 2017*

#### **Arti Logo**

Sebuah Bintang, bersudut lima, berwarna kuning dengan lima berkas sinarnya berwarna putih .

1. Diatas Bintang, lukisan Angin berwarna merah putih
2. Dibawah Bintang, lukisan Gunung berwarna biru tua
3. Dibawah Gunung, lukisan Sungai berwarna putih
4. Dibawah Sungai, lukisan Dataran tanah berwarna hijau
5. Dibawah Dataran tanah, lukisan Gelombang Air Laut berwarna putih
6. Pada sebelah kiri lukisan Gelombang Air Laut berwarna putih, aslinya hijau dan sebelah kiri bawah Buah Anggur sebanyak 17 (tujuh belas) buah dengan warna aslinya hijau muda
7. Pada sebelah kanan, lukisan Daun Mangga sebanyak 5 (lima) helai dan sebelah kanan bawah 8 (delapan) Buah Mangga dengan warna aslinya hijau

8. Dibawah Buah Anggur dan Mangga lukisan Pita putih berisi tulisan semboyan : “Prasadja Ngesti Wibawa.

Warna Merah berarti : Keberanian.

### **Makna Lambang**

1. Bintang merupakan pertanda Ketuhanan Yang Maha Esa dan Lima berkas sinar Bintang dimaksudkan sebagai pertanda Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila sebagai perwujudan kejiwaan Bangsa Indonesia yang kita amankan dan amalkan.
2. Angin merupakan ciri khas bagi Daerah Kabupaten Probolinggo yang terkenal dengan sebutan “Angin Gending. Angin yang arusnya sangat deras yang datang setiap musim kemarau dari arah Tenggara.
3. Gunung sebagai pertanda Gunung Bromo. Sebuah gunung di Daerah Kabupaten Probolinggo terletak di Pegunungan Tengger dalam sebuah kalender yang luas dengan garis tengahnya kurang lebih 11 (sebelas) kilometer.
4. Sungai sebagai pertanda “Sungai Banger. Sebuah sungai yang semula memberi nama daerah Kabupaten ini pada zaman Bupati Probolinggo yang pertama Kiyai Tumenggung Djojolelono (tahun : 1746-1768).
5. Dataran tanah merupakan pertanda keadaan tanah Daerah Kabupaten Probolinggo yang cukup subur.
6. Gelombang Air Laut yang mewujudkan letak Daerah Kabupaten Probolinggo ditepi pantai (Selat Madura).

7. Daun Anggur sebanyak 4 (empat) helai dengan buah Anggur 17 (tujuh belas) buah menunjukkan hasil buah-buahan khas Daerah Probolinggo (terkenal sejak tahun 1913).
8. Daun Mangga sebanyak 5 (lima) helai dengan buah Mangga 8 (delapan) buah menunjukkan buah-buahan yang terkenal di seluruh Indonesia dan sekitarnya dan merupakan hasil buah-buahan khas daerah Probolinggo. Rangkaian buah Anggur (17), Buah Mangga (8), Daun Anggur (4), dan Daun Mangga (5), merupakan pertanda : Tanggal, bulan dan tahun “Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
9. Pita Putih berisi semboyan : Prasadja Ngesti Wibawa. Makna semboyan : “Prasadja berarti : bersahaja, blaka, jujur, bares, dengan terus terang, “Ngesti” berarti : menginginkan, menciptakan, mempunyai tujuan, “Wibawa” berarti : mukti, luhur, mulia. “Prasadja Ngesti Wibawa berarti : Dengan rasa tulus ikhlas (bersahaja, jujur, bares) menuju kemuliaan.

### **Makna Warna-warna Yang Digunakan**

1. Warna Kuning berarti : Keagungan, Keluhuran, Kemuliaan.
2. Warna Biru berarti : Kesetiaan.
3. Warna Hijau berarti : Kesuburan, Kemakmuran.<sup>3</sup>

Di setiap daerah tentu memiliki kisah tersendiri terkait perjuangan rakyat dalam menghadapi penjajah di masa sebelum kemerdekaan, kisah tersebut kemudian

---

<sup>3</sup> <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/35/name/jawa-timur/detail/3513/probolinggo>, diakses tanggal 23 Desember 2017 Pukul 20.30 WIB

di abadikan oleh generasi penerus dalam bentuk tugu atau monumen untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Di Probolinggo terdapat monumen yang menceritakan perjuangan rakyat Indonesia khususnya masyarakat Probolinggo, monumen tersebut adalah monumen pancasila yang berada di alun-alun Kota Probolinggo. Monumen tersebut menjadi kebanggaan masyarakat Probolinggo karena memiliki sejarah yang menggambarkan perjuangan masyarakat probolinggo di zaman penjajahan. Berikut saya sajikan gambar monumen pancasila yang ada di Probolinggo :

Gambar 4.2

**Gambar 4.2 Monumen Pancasila**







*Sumber : Data sekunder , diolah , tahun 2017*

Tabel 4.2

**Tabel 4.2 Gambaran Kondisi Geografis dan Iklim Kabupaten Probolinggo**

<b>Nomor</b>	<b>Kondisi Wilayah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Luas	169.616,65 Hektare

2	Letak	112°50' – 113°30' Bujur Timur (BT) dan 7°40' – 8°10' Lintang Selatan (LS)
3	Batas	Sebelah Utara : Selat Madura  Sebelah Timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember  Sebelah Barat: Kabupaten Pasuruan  Sebelah Selatan : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang
4	Ketinggian dari permukaan laut	Tertinggi : 2500 M  Terendah : 100 M
5	Musim	April – Oktober : Musim Kemarau  Oktober – April : Musim Penghujan
6	Temperatur	Min : 27°C  Max : 30°C
7	Kelembaban	77%
8	Jarak Kabupaten Probolinggo Ke Kabupaten lain	Kabupaten Situbondo : 95 Km  Kabupaten Pasuruan : 40 Km

		Kabupaten Lumajang : 46 Km
		Kabupaten Malang : 94 Km
		Kota Surabaya : 100 Km

Sumber : *Data sekunder , diolah , tahun 2017*

## **B. Gambaran Umum Kepolisian Satuan Lalu Lintas di Kabupaten Probolinggo**

Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo merupakan bagi dari Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo yang memiliki visi dan misi yaitu :

### **Visi :**

Polisi Lalu Lintas yang mampu menjadi pelindung, pengayom pelayanan masyarakat yang selalu dekat dan bersama – sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia memelihara keamanan dan ketertiban kelancaran lalu lintas.


### **Misi :**

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan para pemakain jalan sehingga para pemakai jalan aman selamat sampai tujuan
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan lalu lintas

3. Menegakkan peraturan lalu lintas secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM
4. Memelihara keamanan, ketertiban dan kelancara lalu lintas dengan memperhatikan norma – norma dan nilai hukum yang berlaku
5. Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam masyarakat sebagai upaya menyamakan misi polisi lalu lintas.

Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Probolinggo selain punya visi dan misi juga memiliki struktur organisasi yang memiliki tugas yang berbeda-beda sesuai dengan jabatannya. Berikut penulis sajikan dalam bentuk bagan, struktur organisasi dari Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten:

## Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Probolinggo



Berikut penulis akan menjabarkan tugas pokok dari masing-masing organ Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Probolinggo, tugas pokok Satuan Lalu Lintas yaitu :

Satuan lalu lintas (Satlantas) dipimpin oleh Kasat Lantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

Kasat Lantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Kasat Lantas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. pembinaan lalu lintas Kepolisian;
2. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
3. pelaksanaan operasi Kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
4. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
5. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
6. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan

7. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Kasat Lantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Binops), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan ;
2. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaur Mintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
3. Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Kanit Turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum ;
4. Kepala Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Kanit Dikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
5. Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Kanit Regident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan

6. Kepala Unit Kecelakaan (Kanit Laka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Kaur Binops bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi Kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Kaur Bin ops dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan:

1. merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja tetap pelaksanaan tugas pada fungsi Sat Lantas serta mengendalikan, mengawasi, mengarahkan, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaannya pada semua unit pelaksana, termasuk Supervisi bidang lalu lintas ke wilayah Polres jajaran ;
2. menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan operasi Kepolisian yang mengedepankan fungsi teknis lalu lintas dan rencana latihan fungsi Sat Lantas secara internal dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Polri ;
3. mengadakan koordinasi bersama instansi lintas sektoral dalam rangka kerjasama keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) dan penegakan hukum lalu lintas ;
4. mengatur dan mengelola pemanfaatan peralatan dan kendaraan inventaris untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi Sat Lantas ;
5. membantu dan memberikan masukan kepada Kasat Lantas ;



6. mewakili Kasat Lantas apabila berhalangan melaksanakan tugas.

Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu) dipimpin oleh kepala urusan administrasi dan ketatausahaan disingkat Kaur Mintu yang bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Kaur Binops

Kaur Mintu bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan. Kaur Mintu dalam penyelenggaraan tugas, melaksanakan kegiatan :

1. segala pekerjaan/kegiatan staf pelaksanaan tugas fungsi Sat Lantas di lingkungan Polres ;
2. membuat laporan secara umum atau periodik dan laporan khusus yang terjadi di wilayah Polres yang berkaitan dengan masalah lalu lintas ;
3. mengatur dan menyiapkan penyelenggaraan dukungan administrasi pelaksanaan tugas ;
4. menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data dan informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan kegiatan serta visualisasi data dalam bentuk grafik, peta, aplikasi online dan lain-lain ;
5. menyelenggarakan administrasi operasional termasuk administrasi penanganan pelanggaran lalu lintas ;
6. memberikan masukan dalam saran staf kepada Kasat Lantas.

Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident) dipimpin oleh kepala unit registrasi dan identifikasi disingkat Kait Regident yang bertanggung jawab

kepada Kasat Lantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Kaur Binops.

Kanit Regident bertugas melayani administrasi Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor serta Pengemudi.

Kanit Regident dalam pemberian pelayanan, melaksanakan kegiatan :

1. penerbitan dan pemberian sarana identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor kepada pemohon yang memenuhi persyaratan baik yang diterbitkan sendiri maupun dari satuan atasan ;
2. penerimaan dan penelitian terhadap persyaratan masyarakat pemohon untuk memperoleh :
  - a. surat izin mengemudi (SIM)
  - b. surat tanda nomor kendaraan (STNK)
  - c. buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB)
  - d. tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) ;
3. berbagai upaya untuk menjamin bahwa sarana identifikasi yang akan diterbitkan baik langsung maupun melalui satuan atasan dapat dipertanggung jawabkan secara formal maupun material ;
4. melaksanakan pengujian terhadap pengetahuan – pengetahuan, keterampilan pemohon sim untuk menjamin kebenaran / ketepatan material atas surat izin yang di terbitkan ;

5. mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan registrasi / identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor;
6. membuat laporan penggunaan material dan rencana kebutuhan material secara periodik ;
7. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan hasil penyelenggaraan kegiatan registrasi/ identifikasi;
8. melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan pelayanan SIM, STNK, BPKB dan TNKB ;
9. memberikan masukan saran terkait penyelenggaraan kegiatan registrasi/ identifikasi kepada Kasat Lantas.

Unit Kecelakaan (Unitlaka) dipimpin oleh kepala unit kecelakaan disingkat Kanit Laka yang bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Kaur Binops.

Kanit Laka bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Kanit Laka dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, melaksanakan kegiatan :

1. penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas sampai dengan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum ;
2. pemberian pelayanan melalui pemberian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada korban/keluarga korban;

3. pengumpulan, pengelolaan data dan informasi yang berkenaan dengan kecelakaan lalu lintas baik secara manual atau aplikasi online ;
4. membuat rencana penyidikan dan penyelesaian kasus tunggakan kecelakaan lalu lintas ;
5. koordinasi antar sesama instansi penegak hukum (Law Enforcement) dalam rangka penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ;
6. melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan pelayanan penanganan/pencegahan kecelakaan lalu lintas ;
7. pengelolaan tahanan dan barang bukti kasus kecelakaan lalu lintas ;
8. mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan termasuk administrasi dukungan anggaran kegiatan penanganan kecelakaan lalu lintas ;
9. memberikan masukan saran terkait penanganan/pencegahan kecelakaan lalu lintas kepada Kasat Lantas.

Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unit Dikyasa) dipimpin oleh kepala unit pendidikan masyarakat dan rekayasa disingkat Kanit Dikyasa yang bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Kaur Binops.

Kanit Dikyasa bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas. Kanit Dikyasa dalam melakukan pembinaan partisipasi masyarakat, dan Dikmaslantas melaksanakan kegiatan :

1. koordinasi dengan semua unit dalam fungsi Sat Lantas serta fungsi lain (Sat Binmas), instansi lintas sektoral dan kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka pembinaan, penyuluhan dan penerangan terkait keamanan, keselamatan dalam berlalu lintas.
2. melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas ;
3. meneliti jalan-jalan rawan serta saran ke instansi lintas sektoral guna penanggulangannya ;
4. menyusun dan menetapkan rencana pengalihan arus serta merealisasikannya pada situasi-situasi tertentu ;
5. menyusun rencana kegiatan program keamanan dan keselamatan nasional berlalu lintas ;
6. mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan dikyasa dan Dikmaslantas secara periodik termasuk laporan dukungan anggaran kegiatannya;
7. memberikan masukan saran terkait pembinaan partisipasi masyarakat dan dikmaslantas kepada Kasat Lantas.

Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unit Turjawali) dipimpin oleh kepala unit pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli disingkat Kanit Turjawali yang bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Kaur Binops. Kanit Turjawali bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu

lintas dalam rangka penegakan hukum. Kanit Turjawali dalam melaksanakan kegiatan Turjawali dan Gakkum Lantas, membuat/mengadakan :

1. penetapan beat / route patroli secara periodik berdasarkan situasi prioritas kerawanan lokasi-lokasi tertentu ;
2. jadwal dan lokasi plotting kegiatan penjagaan dan pengaturan berdasarkan situasi prioritas kerawanan lokasi-lokasi tertentu ;
3. pengecekan route, benda (orang) yang dikawal serta kesiapan petugas pengawal berikut kendaraannya sebelum berangkat melaksanakan tugas pengawalan ;
4. memberikan pelayanan pada pengguna jalan yang memerlukan bantuan seperti pengawalan responsif dan sebagainya ;
5. melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan pelayanan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum ;
6. tindakan pertama penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP yang lokasinya dekat dengan penjagaan atau pada saat patroli ;
7. penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas baik secara edukatif menggunakan teguran dan yuridis menggunakan berita acara singkat (Tilang) / Tipiring atau berita acara biasa terhadap pelanggaran yang berpotensi atau memiliki bobot sangat fatal / berat dan dapat merusak fasilitas umum ( putusnya jembatan dll ) ;

8. mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi setiap kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas serta melaporkan pelaksanaan kegiatannya ;
9. memberikan masukan saran terkait kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas kepada Kasat Lantas.<sup>4</sup>

**C. Efektivitas Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan**

Dari fakta terkait kendaraan barang yang digunakan untuk mengangkut orang yang terjadi di Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini penulis memperoleh data dari Kantor Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resort Kabupaten Probolinggo berupa daftar tilang kendaraan barang dan jumlah pelanggaran mobil barang yang dilakukan oleh Kepolisian Lalu Lintas Resort Kabupaten Probolinggo. Bukti daftar tilang yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo terkait penggunaan mobil barang yang diperuntukkan mengangkut orang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

**Tabel Angka Tilang Kendaraan Barang di Kabupaten Probolinggo dari Tahun 2015 – 2017**

NO	Tahun Dilakukan Tilang	Jumlah Tilang
----	------------------------	---------------

<sup>4</sup> Hasil Penelitian di Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo tanggal 18 Januari 2018

1	2015	582
2	2016	477
3	2017	861
<b>Jumlah</b>		<b>1920</b>

Sumber : *Data sekunder , diolah , tahun 2018*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Probolinggo masih terbilang tinggi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya jumlah penilangan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Lalu Lintas Polres Kabupaten Probolinggo.

Tabel 4.4

**Angka Pelanggaran Kendaraan Barang yang mengangkut Orang Dari  
Tahun 2015 – 2017 di Kabupaten Probolinggo**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Angka pelanggaran</b>	<b>Teguran</b>
1	2015	297	-
2	2016	257	-
3	2017	250	10

Sumber : *Data sekunder , diolah , tahun 2018*



Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa angka pelanggaran terkait angkutan barang yang mengangkut orang di Kabupaten Probolinggo terbilang masih cukup tinggi. Selain data pelanggaran, penulis juga memperoleh data kecelakaan mobil barang yang mengangkut orang yang disebabkan oleh kelalaian pengendaranya. Berikut data kecelakaan mobil barang yang mengangkut orang :

Tabel 4.5

**Daftar Kecelakaan Mobil Barang yang Digunakan Untuk Mengangkut Orang**

<b>NO</b>	<b>Tanggal Terjadinya Kecelakaan</b>	<b>Korban Jiwa</b>
1	7 Oktober 2016	27 Orang Luka Ringan
2	14 April 2016	1 Orang Mengalami Luka Ringan
3	16 Mei 2015	3 Orang Luka Ringan

Sumber : *Data sekunder , diolah , tahun 2018*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa angka kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan mobil barang yang mengangkut orang masih sedikit. Namun, tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi jumlahnya apabila hal ini dibiarkan.

Masih banyak dari kita yang belum tahu bahaya yang mengintai ketika kendaraan barang tidak digunakan sebagaimana mestinya, kendaraan barang yang digunakan untuk mengangkut orang dapat mengakibatkan kecelakaan yang bisa menelan korban jiwa, karena kendaraan barang digunakan untuk mengangkut barang dan bukan untuk mengangkut orang. Faktor utama yang mengakibatkan pelanggaran tersebut yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan pemilik kendaraan mobil barang itu sendiri.

Jika melihat banyaknya pelanggaran terkait mobil barang yang mengangkut orang, maka dapat dikatakan peran pemerintah dan satuan lalu lintas sangatlah minim dalam menanggulangi masalah tersebut. Jika hal tersebut terus diabaikan, penggunaan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang dapat berakibat pada bertambahnya korban terkait pelanggaran tersebut.

Sarana penunjang yang sangat penting bagi pengguna jalan yaitu jalan, jika pemerintah dan kepolisian satuan lalu lintas kurang sadar mengenai fasilitas jalan, maka akan sangat merugikan bagi para pengguna jalan dan dapat menimbulkan sebuah kecelakaan yang diakibatkan kualitas jalan yang buruk, contohnya ketika sebuah angkutan barang yang disalahgunakan untuk mengangkut orang yang melewati jalan yang berlubang dan rusak, maka penumpang kendaraan barang yang berada di belakang akan terpelempar keluar ketika melewati jalan yang berlubang. Disini peran pemerintah dan kepolisian lalu lintas sangat diperlukan guna mencegah hal tersebut terjadi dan semakin menambah daftar hitam kecelakaan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang.

Pengawasan dan pembinaan terhadap pengguna kendaraan barang yang disalah gunakan yang dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian satuan lalu lintas sangatlah penting bagi masyarakat, karena dengan cara tersebut mungkin setidaknya dapat mengurangi angka pelanggaran dan angka kecelakaan di Kabupaten Probolinggo. Kontrol terhadap akses jalan juga perlu dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian satuan lalu lintas karena dengan adanya akses jalan yang baik, maka masyarakat menjadi tenang dalam berkendara dan meminimalisir terjadinya kecelakaan.

Kurangnya kesadaran masyarakat terkait bahaya yang dapat terjadi ketika menggunakan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan terkait bahaya apabila kendaraan barang digunakan mengangkut orang disebabkan oleh rata-rata masyarakat tertentu tidak bisa menikmati bangku sekolah atau pendidikan yang lebih tinggi, hal ini tentu sangat berpengaruh karena dengan pendidikan, masyarakat menjadi lebih tahu dan lebih sadar serta memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang bahaya yang mengintai ketika mobil barang digunakan untuk mengangkut orang. Faktor ekonomi menjadi masalah utama yang menyebabkan masyarakat tidak bisa menikmati bangku sekolah dan pendidikan yang lebih tinggi karena harganya yang cukup mahal bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Probolinggo, kemudian faktor kurangnya informasi kepada masyarakat yang seharusnya diberikan oleh kepolisian satuan lalu lintas dan kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian satuan lalu lintas.

Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan oleh kepolisian lalu lintas terkait lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

#### Pasal 4

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Pasal 5

##### Ayat (1)

Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.

##### Ayat (2)

Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. pengendalian; dan
- d. pengawasan.

Ayat (3) huruf e

Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Dari penjelasan pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepolisian lalu lintas wajib memberikan pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan jalan raya. Sebenarnya pihak kepolisian lalu lintas sudah melakukan “pembinaan dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada para pemilik angkutan barang dan pengusaha angkutan serta kepada masyarakat terkait bahaya kendaraan barang yang digunakan untuk mengangkut orang. Namun proses transformasi aturan yang diterima masyarakat dari penyuluhan tersebut berjalan lambat kemudian ditambah lagi dengan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat yang rendah menyebabkan aturan tersebut kurang efektif”.<sup>6</sup>

Dilihat dari segi teori pengawasan suatu Lembaga Negara yaitu dalam isi teori menjelaskan tentang sebuah pengawasan yang dilakukan untuk menjalankan suatu

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 4 dan 5. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo dengan Bapak Ipda Agus Suprianto sebagai Kepala Unit Dikyasa, 17 Januari 2018 pukul 09.00 WIB

fungsi organ manajemen yang merupakan suatu kegiatan mengawasi demi mendapat jaminan dan kepastian dari tujuan dan sasaran yang dituju oleh suatu organisasi yang telah terlaksana dengan baik sesuai dengan instruksi dan ketentuan yang telah ada terlebih dahulu dan yang sudah berlaku, dalam hal ini dilakukan pengawasan preventif guna mencegah terjadinya suatu masalah atau problem peraturan dapat berjalan sesuai dengan tujuan suatu organ pemerintahan. Sehingga salah satu cara yang digunakan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo untuk membuat pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 menjadi efektif yaitu dengan cara melakukan pengawasan dan patroli di jalan raya yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo yang menjadi titik rawan pelanggaran penggunaan mobil barang yang mengangkut orang.

Teori penegakan hukum berkaitan dengan cara suatu lembaga dalam menegakkan peraturan yang ada, dalam hal ini Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo dilakukan dengan cara penilangan terhadap pengendara kendaraan barang yang mengangkut orang agar memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan mengurangi tingkat pelanggaran kendaraan barang yang mengangkut orang, tindakan – tindakan tersebut dilakukan oleh pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo agar peraturan tersebut menjadi efektif. Proses penegakan hukum memiliki peran dalam meningkatkan efektifitas peraturan yang telah dibuat, karena itu penting bagi Kepolisian Satuan Lalu Lintas untuk menegakkan aturan tersebut

agar jumlah pelanggaran kendaraan barang yang mengangkut orang dapat berkurang bahkan tidak ada pelanggaran yang terjadi lagi.

Teori efektivitas digunakan oleh suatu organisasi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organ pemerintahan dalam menjalankan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan agar pelanggaran dapat berkurang sehingga aturan tersebut dapat dikatakan efektif. Efektivitas pasal tersebut dapat diukur dari tingkat keberhasilan aturan tersebut dengan mulai berkurangnya suatu pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Sehingga menurut pendapat penulis, efektivitas Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan kurang efektif karena masih terjadi banyak pelanggaran yang terjadi terkait kendaraan barang yang digunakan untuk mengangkut orang di Kabupaten Probolinggo. Kurang efektifnya peraturan tersebut disebabkan oleh kurangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Probolinggo dan disebabkan oleh kurangnya suatu pengawasan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo di jalan raya serta kurangnya proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo yang hanya mengandalkan Operasi Gabungan di suatu tempat tanpa adanya patroli harian yang dilakukan di jalan raya Kabupaten Probolinggo.

**D. Kendala Dan Upaya Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo  
Dalam Pelaksanaan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun  
2014 Tentang Angkutan Jalan**

Kepolisian Satuan Lalu Lintas merupakan lembaga yang bertugas memberi pengawasan dan pelayanan dalam aspek pembinaan terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan, pembinaan tersebut mencakup :

1. Perencanaan
2. Pengaturan
3. Pengendalian
4. Pengawasan

Dalam mencegah pelanggaran lalu lintas terkait kendaraan barang yang digunakan untuk mengangkut orang, kepolisian satuan lalu lintas masih mempunyai kendala. Kendala inilah yang menjadi penyebab dan penghambat dalam upaya menekan tingkat pelanggaran terkait kendaraan barang yang digunakan untuk mengangkut orang yang bisa dibilang kurang memberika hasil seperti yang diharapkan. Karena faktanya masih banyak pelanggaran kendaraan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orangdi Kabupaten Probolinggo sangat tinggi.

Kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam pelaksanaan tugasnya masih belum maksimal, hal itu disebabkan oleh kendala serius terkait permasalahan yang diterima oleh instansi tersebut. Dalam pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan ada beberapa kendala dan upaya dalam menanggulangi penggunaan mobil barang yang digunakan unutk mengangkut



orang yang dihadapi oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resort Kabupaten Probolinggo, yaitu :

### **1. Kendala Internal**

Kendala internal yang dihadapi oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resort Kabupaten Probolinggo dalam melakukan proses pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas mengenai kendaraan barang yang digunakan untuk mengangkut orang di Kabupaten Probolinggo, yaitu :

#### **a. Kurangnya Anggaran**

Terkait kendala kurangnya anggaran yang dihadapi oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo dalam membuat program guna memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan kepada masyarakat serta membangun sarana berupa pos jaga di daerah-daerah yang sulit dijangkau guna mencegah terjadinya pelanggaran mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang. Karena kurangnya anggaran maka sebuah proses pencegahan dan pengawasan penggunaan mobil barang yang mengangkut orang dirasa sangat terbatas dan kurang maksimal.<sup>7</sup>

#### **b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasaran turut mempengaruhi kinerja Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan pengawasan dan pencegahan pelanggaran lalu lintas terkait kendaraan barang yang digunakan untuk mengangkut orang di Kabupaten Probolinggo. Sarana tersebut berupa pos jaga yang digunakan

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo dengan Bapak Ipda Kevin Ibrahim sebagai Kepala Unit Turjawali, 18 Januari 2018 pukul 09.00 WIB

sebagai tempat untuk mengawasi lalu lintas jalan raya di daerah tertentu. Dengan adanya pos jaga, tentu membuat pekerjaan polisi menjadi lebih maksimal dalam melaksanakan pengawasan dan pencegahan terkait pelanggaran kendaraan barang yang mengangkut orang di Kabupaten Probolinggo.<sup>8</sup>

### **c. Terbatasnya Jumlah Anggota Kepolisian**

Terbatasnya jumlah anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo merupakan kendala yang sangat serius. Jumlah anggota polisi di Kabupaten Probolinggo hanya 40% dari jumlah kuota yang telah ditentukan oleh Polri. Hal ini tentu membuat anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo menjadi sulit untuk mengawasi proses berlalu lintas di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan karena Kabupaten Probolinggo merupakan daerah yang luas dan jika anggota polisi kurang maka terjadi ketimpangan antara luas daerah dan anggota polisi yang sedikit.<sup>9</sup>

## **2. Kendala Eksternal**

Adapun kendala eksternal yang dihadapi oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas terkait kendaraan barang yang digunakan untuk mengangkut orang di Kabupaten Probolinggo, yaitu :

### **a. Kondisi Geografis**

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo dengan Bapak Ipda Kevin Ibrahim sebagai Kepala Unit Turjawali, 18 Januari 2018 pukul 09.00 WIB

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo dengan Bapak Ipda Kevin Ibrahim sebagai Kepala Unit Turjawali, 18 Januari 2018 pukul 09.00 WIB

Kondisi geografis Kabupaten Probolinggo yang sulit dijangkau oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo. Kondisi geografis yang dimaksud adalah kondisi geografis di wilayah – wilayah terluar Kabupaten Probolinggo yang berada di daerah pegunungan dan daerah – daerah terjauh dari pusat pemerintahan. Misalnya di kecamatan Sumber dan Kecamatan Kuripan yang berada di daerah pegunungan dan letaknya sangat jauh dari jangkauan kepolisian dan jauh dari pusat pemerintahan. Kondisi geografis yang sulit dijangkau oleh polisi ini tentu membuat proses pengawasan dan pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dan turut mempengaruhi proses penanggulangan pelanggaran lalu lintas terkait kendaraan barang yang mengangkut orang.<sup>10</sup>

**b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Kabupaten Probolinggo Terhadap Hukum Terkait Penggunaan Mobil Barang Yang Digunakan Untuk Mengangkut Orang**

Penggunaan kendaraan barang yang digunakan untuk mengangkut orang di Kabupaten Probolinggo dalam melakukan kegiatan sehari – hari dikarenakan faktor ekonomi, sosial dan terbatasnya sarana transportasi. Aturan mengenai tata tertib dan

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo dengan Bapak Ipda Kevin Ibrahim sebagai Kepala Unit Turjawali, 18 Januari 2018 pukul 09.00 WIB

tata cara berlalu lintas yaitu Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan telah melarang penggunaan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang, namun masyarakat Kabupaten Probolinggo yang dalam hal ini pemilik kendaraan barang memiliki tingkat kesadaran yang rendah akan aturan hukum yang berlaku, proses transformasi aturan dan bahaya yang mengintai para pelanggar aturan tersebut tidak dihiraukan. Yang terpenting bagi para pengguna mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang adalah faktor ekonomi dan sosial. Aturan tersebut tidak dihiraukan oleh masyarakat karena aturan tersebut kalah dengan tuntutan ekonomi dan kebutuhan masyarakat khususnya pemilik kendaraan barang yang mengangkut orang. Dalam kaitannya dengan faktor sosial, kendaraan barang digunakan untuk mengangkut orang ketika masyarakat ingi bersilaturahmi ke sanak saudara yang berada di tempat lain dan digunakan apabila ada event tertentu, bagi mereka berkumpul adalah hal yang paling utama tanpa menghiraukan bahaya yang mngintai ketika mobil barang digunakan untuk mengangkut orang.<sup>11</sup>

Berikut penulis sajikan fakta yang berupa gambar pelanggaran mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang di daerah yang ada di Kabupaten Probolinggo :

Gambar 4.3

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo dengan Bapak Ipda Kevin Ibrahim sebagai Kepala Unit Turjawali, 18 Januari 2018 pukul 09.00 WIB

**Kendaraan Barang Yang Digunakan Untuk Mengangkut Orang di Kecamatan  
Leces Kabupaten Probolinggo**



Sumber : *Data Sekunder , diolah , tahun 2018*

**Kendaraan Barang Yang Digunakan Untuk Mengangkut Orang di Kecamatan  
Gending Kabupaten Probolinggo**



Sumber : *Data Sekunder , diolah , tahun 2018*

### **3. Upaya Pencegahan Pelanggaran Mobil Barang Yang Mengangkut Orang Di Kabupaten Probolinggo**

Adapun upaya pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan yang dilakuka oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo yang bisa dibilang belum efektif, Kepolisian Satuan Lalu Lintas memiliki upaya guna mencegah pelanggaran kendaraan barang yang digunakan untuk mengangkut orang di Kabupaten Probolinggo. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran terkait mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang, yaitu :

#### **a. Upaya Preemtif**

Upaya preemtif dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan atau sosialisai kepada masyarakat umum, pengusaha angkutan dan pengemudi angkutan barang

yang ada di Kabupaten Probolinggo guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum belalu lintas khususnya larangan penggunaan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang di Kabupaten Probolinggo. Upaya ini diharapkan mampu untk mengurangi kasus pelanggaran kendaraan barang yang digunakan untuk mengangkut orang di Kabupaten Probolinggo.

#### **b. Upaya Preventif**

Upaya ini dilakukan dengan cara melakukan patroli penjagaan dan pengaturan lalu lintas di daerah yang ada di Kabupaten Probolinggo guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran khususnya kendaraan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang di Kabupaten Probolinggo. Dengan cara ini diharapkan para pengguna jalan khususnya pemilik kendaraan barang berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang di Kabupaten Probolinggo,

#### **c. Upaya Represif**

Upaya ini dilakukan dengan cara melakukan penindakan tegas berupa tilang terhadap para pengendara kendaraan mobil barang yang mengangkut orang, selain tilang Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo memberikan kepada para penumpang kendaraan barang yang digunakan untuk mengangkut orang supaya berjalan kaki atau naik kendaraan penumpang untuk mencapai tujuan

tertentu. Hal ini dilakukan agar pengendara maupun penumpang merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya .<sup>12</sup>

Penggunaan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang sebenarnya tidak banyak memakan korban jiwa, namun apabila terus dibiarkan bukan tidak mungkin terjadi korban jiwa yang lebih banyak lagi karena penggunaan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang. Kendaraan mobil barang digunakan untuk memuat barang, bukan digunakan untuk mengangkut orang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, kendaraan barang yang digunakan untuk mengangkut orang harus memenuhi persyaratan, yaitu :

Pasal 5 ayat (2)

Kondisi wilayah secara geografis yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. wilayah pegunungan, pesisir pantai, dan/atau daerah yang dilalui sungai kecil; dan
- b. topografi kemiringan lahan sangat terjal.

Pasal 9 ayat (1)

- a. tersedianya tangga untuk naik dan turun;

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo dengan Bapak Ipda I Nyoman Hadiana sebagai Kepala Unit Laka, 19 Januari 2018 pukul 09.00 WIB



- b. tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan untuk semua Penumpang;
- c. terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan
- d. tersedianya sirkulasi udara.

#### Pasal 9 ayat (2)

Angkutan orang dengan menggunakan Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 harus memperhatikan faktor keselamatan.<sup>13</sup>

Dari penjelasan di atas, penulis memperoleh kesimpulan bahwa saramna pos penjagaan dan pembinaan untuk menambah kesadaran masyarakat untuk menciptakan tata tertib berlalu lintas yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran. Pos penjagaan tersebut harus dibuat di wilayah atau daerah – daerah yang sering dilalui kendaraan barang misalnya jalur menuju ke kota atau kabupaten lain, jalur akses menuju rumah sakit, pasar dan tempat – tempat strategis lain dan akses jalan yang berada di pelosok yang berada di lingkup wilayah Kabupaten Probolinggo. Dengan adanya pos jaga di wilayah tersebut, diharapkan dapat membuat penanganan cepat ketika ada penyimpangan atau pelanggaran lalu lintas khususnya mobil barang yang mengangkut orang. Ketika sarana tersebut sudah

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 9 Butir 1 dan 2. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260

sesuai harapan yang ingin dituju oleh suatu instansi yang bersangkutan, maka diharapkan dapat mengatasi masalah dan kemungkinan berkurangnya kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dan membuat aturan tersebut efektif di Kabupaten Probolinggo.

Dari pengalaman dan hasil pengamatan yang penulis dapatkan di lapangan, beban kerja dan wilayah kerja yang sangat luas serta penduduk Kabupaten Probolinggo yang sangat banyak dan pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang dihadapi Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo. Maka dari itu, untuk memberikan peningkatan terhadap pelayanan lalu lintas dan berkendara dan mencapai tujuan menciptakan tata tertib berlalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Instansi tersebut diharapkan dapat melaksanakan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dengan efektif yang dilakukan dengan cara melakukan pembinaan serta melakukan sosialisasi terhadap masyarakat pengguna jalan khususnya bagi pengguna kendaraan barang yang mengangkut orang agar mengalihkan angkutan orang tersebut ke mobil penumpang umum (MPU).

Kuarangnya kesadaran pengguna kendaraan mobil barang yang mengangkut orang menjadi sorotan utama oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Probolinggo, hal ini terjadi karena pemilik kendaraan barang dan para penumpangnya lebih memikirkan harga yang relatif murah dibandingkan bahaya yang mengintai ketika menggunakan mobil barang yang mengangkut orang.

Supaya terjadi peningkatan profesionalitas sebuah instansi penyelenggara pendidikan dan bimbingan di bidang lalu lintas dapat menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan yang profesional dan mengedepankan pemahaman tata tertib berlalu lintas sehingga menghasilkan suatu kompetensi yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terkait etika dan tata tertib di jalan raya dan diharapkan dapat mengurangi penyimpangan yang terjadi terkait kendaraan barang yang digunakan untuk mengangkut orang untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan pengguna jalan lain.